



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/210/KUM/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM  
AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih dan bertambahnya *suspect Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kalimantan Selatan, sehingga perlu dilakukan upaya meminimalisir dampak penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang bersifat cepat, tepat, fokus dan terpadu di Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menyebabkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-*Ncov*) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhitung sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Dengan Ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/180/KUM/2020 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber lain yang sah dan tak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 15 April 2020

WALIKOTA BANJARBARU,  
  
NADJMI ADHANI